KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULREJO

KECAMATAN JUMANTONO KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 142/ 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN PEMBENTUKAN TIM

PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022 UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DARI DANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH TAHUN 2022

KEPALA DESA TUNGGULREJO,

Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Tunggulrejo Kecamatan Jumantono tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2022 dari Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2022 dari Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan dan Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dari Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 1); |

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Hendri Noviyanto jabatan Kasi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2022 dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, bidang infrastruktur berupa:

 a. Pembangunan atau Rehabilitasi Jembatan DK. Badran RT 02 RW 11, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar

 b. Pembangunan atau Rehabilitasi Jembatan Desa DK. Dumeling RT 02/04 – DK. Gunungmojo RT 01/03, Desa Tunggulrejo, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Tahun 2022 dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
2. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
3. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;
4. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
5. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
6. menerima hasil Pengadaan;
7. melaporkan Pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
8. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Penyerahan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melaksanakan kegiatan secara swakelola;

b.memilih dan menetapkan penyedia;

c.memeriksa dan melaporkan pengerjaan pengadaan

 kepada Kasi/Kaur;dan

d.mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan;

KELIMA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 Ditetapkan di Tunggulrejo

 pada tanggal 11 Maret 2022

 KEPALA DESA TUNGGULREJO,

 PARNO

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Karanganyar;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
3. Camat Jumantono;
4. BPD Desa Tunggulrejo;
5. Tim yang bersangkutan; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULREJO

NOMOR 3

TENTANG

MBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN TAHUN 2022 DARI DANA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022

1. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JEMBATAN DESA DK. BADRAN RT 02 RW 11 DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN JUMANTONO, KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | ALAMAT |
| 1. | Joko Supriyanto | Kadus Sekluwih Tawun | Ketua | Sekluwih RT 02/RW 09 |
| 2. | Warto | Anggota LPMD | Sekretaris | Badran RT 01/RW 11 |
| 3. | Anwar Suratno | Ketua RT 002 | Anggota | Badran RT02/RW 11 |
| 4. | Suyatno | Ketua RT 001 | Anggota | Badran RT01/RW 11 |
| 5. | Mitro Dadi | Tokoh Masyarakat | Anggota | Badran RT02/RW 11 |

1. SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JEMBATAN DESA DK. DUMELING RT 02/04 – DK. GUNUNGMOJO RT 01/03 DESA TUNGGULREJO, KECAMATAN JUMANTONO, KABUPATEN KARANGANYAR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | ALAMAT |
| 1. | Triyono | Kadus Dumeling | Ketua | Gunungmojo RT 02/RW 04 |
| 2. | Riyadi | Anggota LPMD | Sekretaris | Dumeling RT 02/RW 03 |
| 3. | Karjo | Ketua RT 03 | Anggota | Dumeling RT 01/RW 04 |
| 4. | Supoyo | Ketua RT 01 | Anggota | Gunungmojo RT 02/RW 04 |
| 5. | Prapto Mulyono | Tokoh Masyarakat | Anggota | Dumeling RT 02/RW 03 |

KEPALA DESA TUNGGULREJO

PARNO